

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN, KEMANFAATAN, DAN KEPASTIAN HUKUM**

**Faizul Idris<sup>1</sup>, Ashuri<sup>2</sup>, Mustofa Kamil<sup>3</sup>**

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Syekh Yusuf<sup>1,2,3</sup>

Corresponding Author: <sup>1</sup>[faizul@gmail.com](mailto:faizul@gmail.com), <sup>2</sup>[ashuri230368@gmail.com](mailto:ashuri230368@gmail.com)

---

**Info Artikel**

**Submitted:** 05 Januari 2026

**Revised :** 11 Januari 2026

**Accepted:** 18 Januari 2026

**Published:** 27 Januari 2026

**Keywords:** law enforcement, corruption, justice, benefit, legal certainty.

**Kata Kunci:** penegakan hukum, tindak pidana korupsi, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum.

---

**Abstract**

Law enforcement against corruption crimes is a fundamental part of realizing the principle of a state based on the rule of law as mandated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, in practice, law enforcement against corruption in Indonesia still faces challenges in balancing three basic legal values: justice, benefit, and legal certainty. This study aims to analyze law enforcement against corruption crimes in Indonesia based on these three values using a qualitative method through the Literature Study Review (LSR) approach. Research data was obtained from relevant national legal books and journal articles and analyzed normatively and qualitatively. The results of the study indicate that although the normative framework for eradicating corruption is relatively adequate, legal implementation still faces issues of disparity in decisions, weak orientation towards recovering state losses, and inconsistent interpretation and authority among law enforcement agencies. These conditions create tension between formal legal certainty and substantive justice, and the law's benefits for society are less than optimal. This study concludes that law enforcement against corruption in Indonesia requires a more integrative and proportional approach to achieve a balance between justice, benefit, and legal certainty, thereby strengthening public trust in the national legal system.

---

**Abstrak**

Penegakan hukum tindak pidana korupsi merupakan bagian fundamental dalam mewujudkan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum korupsi di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan ketiga nilai tersebut dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan Literature Study Review (LSR). Data penelitian diperoleh dari buku dan artikel jurnal hukum nasional yang relevan dan dianalisis secara normatif-kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif pemberantasan korupsi telah relatif memadai, implementasi hukum masih dihadapkan pada persoalan disparitas putusan, lemahnya orientasi pemulihan kerugian negara, serta inkonsistensi penafsiran dan kewenangan antar lembaga penegak hukum. Kondisi tersebut menyebabkan ketegangan antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif, serta belum optimalnya kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih integratif dan proporsional agar

# ***PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN, KEMANFAATAN, DAN KEPASTIAN HUKUM***

*Faizul Idris<sup>1</sup>, Ashuri<sup>2</sup>, Mustofa Kamil<sup>3</sup>*

---

*mampu merealisasikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang guna memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional.*

---



*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).*

*Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara*

---

## **Pendahuluan**

Penegakan hukum merupakan aspek pokok dalam mewujudkan cita-cita negara hukum (rechstaat) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum ideal menuntut agar aturan hukum tidak hanya berlaku secara formal, tetapi juga mampu mencerminkan keadilan, memberikan kepastian bagi seluruh warga negara, serta mendatangkan manfaat sosial yang luas. Literatur hukum kontemporer di Indonesia menegaskan bahwa paradigma legalistik formal masih dominan dalam praktik penegakan hukum, sehingga penilaian atas tindakan aparat penegak hukum cenderung fokus pada kepatuhan terhadap aturan tertulis tanpa secara proporsional mempertimbangkan keadilan substantif dan kemanfaatan hukum dalam konteks sosial yang lebih luas.

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, ketiga nilai dasar hukum, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, seringkali berada dalam ketegangan yang sulit ditengahi. Penelitian empiris menunjukkan bahwa upaya reformasi peradilan di Indonesia masih menghadapi dilema antara menjunjung tinggi kepastian hukum formal dan merespons tuntutan masyarakat akan keadilan substantif yang lebih bermakna. Kepastian hukum yang terlalu ditekankan justru dapat memicu kekecewaan publik ketika putusan pengadilan dinilai tidak adil atau tidak mencerminkan nilai sosial yang lebih luas. Kasus tindak pidana korupsi merupakan contoh nyata kompleksitas tersebut karena korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menciptakan ketidakadilan struktural dan mengikis kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Berbagai kajian di jurnal hukum Indonesia menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif pemberantasan korupsi telah dibangun melalui undang-undang dan keberadaan lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masih terdapat ketidakpastian hukum dalam praktik penyidikan dan penanganan perkara. Hal ini misalnya tampak pada tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan kasus korupsi antara lembaga penegak hukum yang berbeda, sehingga menimbulkan ambiguitas dalam penerapan hukum.

***PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM  
PERSPEKTIF KEADILAN, KEMANFAATAN, DAN KEPASTIAN HUKUM***

*Faizul Idris<sup>1</sup>, Ashuri<sup>2</sup>, Mustofa Kamil<sup>3</sup>*

Penegakan hukum korupsi di Indonesia masih sering dinilai belum efektif dalam memberikan efek jera dan hasil sosial yang optimal. Sebuah studi kasus menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan belum sepenuhnya mempertimbangkan dampak kemanfaatan hukum terhadap masyarakat luas, terutama ketika terdakwa merupakan pejabat publik atau aparat penegak hukum sendiri. Ketidaktegasaan tersebut tidak hanya menimbulkan kritik terhadap putusan, tetapi juga memperlemah legitimasi sistem peradilan dalam upaya meminimalkan praktik korupsi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia menuntut pendekatan yang lebih holistik dan responsif terhadap nilai-nilai dasar hukum, yaitu menjamin kepastian melalui harmonisasi norma dan praktik penegakan, menegakkan keadilan substantif yang dirasakan oleh masyarakat, serta meningkatkan kemanfaatan hukum melalui putusan dan kebijakan yang mampu membawa dampak positif bagi kesejahteraan publik. Ketiga nilai ini, ketika ditempatkan secara seimbang dalam kebijakan dan praktik penegakan hukum, akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional dan mengakselerasi pencapaian tujuan negara hukum yang berkeadilan di Indonesia.

## **LITERATUR REVIEW**

Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan isu kompleks yang melibatkan interaksi antara norma hukum positif, praktik penegakan di lembaga peradilan, serta persepsi masyarakat terhadap keadilan substantif dan kepastian hukum. Secara normatif, korupsi sebagai tindak pidana telah diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Regulasi ini memberikan kerangka hukum yang relatif lengkap dan membedakan korupsi dari delik pidana umum, tetapi literatur menunjukkan bahwa ketidakselarasan antara teks aturan dan praktik penegakan masih menjadi tantangan utama (Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi dan Penegakannya di Indonesia, Azzahra & Adinda, 2024).

Sejumlah kajian menyoroti persoalan administratif dan yuridis dalam pelaksanaan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi. Tallaut dan Adhari (2026) menemukan bahwa tumpang tindih kewenangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan dalam penyidikan kasus korupsi menimbulkan ketidakpastian hukum. Konflik kewenangan ini kerap mengaburkan batasan institusional sehingga mempengaruhi proses

***PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM  
PERSPEKTIF KEADILAN, KEMANFAATAN, DAN KEPASTIAN HUKUM***

*Faizul Idris<sup>1</sup>, Ashuri<sup>2</sup>, Mustofa Kamil<sup>3</sup>*

penegakan hukum yang konsisten dengan prinsip legalitas dan kepastian hukum. Keadilan sebagai nilai fundamental tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan prosedur, tetapi juga dengan substansi putusan hakim dan dampak sosial dari vonis yang dijatuhkan. Penelitian Sutrisno, Pulu Hulawa, dan Tijow (2024) menunjukkan bahwa penerapan asas keadilan dalam putusan tindak pidana korupsi sering mengalami ketegangan dengan kepastian formal dan kemanfaatan hukum. Keadilan substantif menuntut hakim mempertimbangkan konteks sosial dan dampak kejahatan korupsi, namun dalam praktik putusan sering dipengaruhi oleh ketentuan normatif yang kaku, sehingga cenderung mengabaikan aspek kemanusiaan dan rasa keadilan sosial.

Sementara itu, kajian oleh Dzaky Nugroho dan Mahanani (2024) menggarisbawahi isu kemanfaatan hukum, yakni hukum harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas melalui efek jera dan pemberantasan korupsi yang efektif. Penelitian ini menemukan bahwa putusan sejumlah perkara korupsi belum sepenuhnya memenuhi pertimbangan kemanfaatan hukum, terutama dalam kasus yang melibatkan aparat penegak hukum sebagai terdakwa, sehingga menimbulkan kritik atas rendahnya efektivitas hukum dalam mengubah perilaku koruptif dan melindungi kepentingan publik. Kajian empiris yang lebih luas menunjukkan bahwa penegakan hukum korupsi di Indonesia sering berada dalam “gap antara harapan dan realita”. Salim, Suryati, dan Yusoh (2026) menilai bahwa meskipun kerangka normatif pemberantasan korupsi kuat, *political interference*, sumber daya yang terbatas, celah hukum, dan praktik penuntutan yang tidak konsisten masih menghambat efektivitas penegakan hukum, yang pada gilirannya berimplikasi langsung pada persepsi publik terhadap keadilan, kepastian, dan manfaat dari penegakan hukum itu sendiri.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Literature Study Review (LSR) untuk mengkaji penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pendekatan LSR dipilih karena memungkinkan peneliti menganalisis dan mensintesis temuan-temuan ilmiah dari penelitian terdahulu secara sistematis guna memperoleh pemahaman komprehensif mengenai perkembangan pemikiran dan praktik penegakan hukum korupsi. Dalam penelitian hukum, kajian literatur merupakan metode

***PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM  
PERSPEKTIF KEADILAN, KEMANFAATAN, DAN KEPASTIAN HUKUM***

*Faizul Idris<sup>1</sup>, Ashuri<sup>2</sup>, Mustofa Kamil<sup>3</sup>*

yang relevan untuk menelaah aspek normatif dan konseptual dari suatu permasalahan hukum (Marzuki, 2021).

Melalui LSR, penelitian ini melakukan analisis kritis terhadap buku dan artikel jurnal hukum nasional yang relevan guna mengidentifikasi pola penegakan hukum serta problematika implementasi nilai-nilai dasar hukum. Metode ini sejalan dengan pendekatan penelitian kualitatif yang menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena hukum berdasarkan konstruksi teoritis dan argumentasi akademik yang berkembang (Sugiyono, 2021).

## **PEMBAHASAN**

Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan bagian integral dari pelaksanaan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Korupsi dipandang sebagai *extraordinary crime* karena dampaknya yang luas terhadap keuangan negara, tata kelola pemerintahan, dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, penegakan hukum korupsi tidak cukup hanya berorientasi pada kepastian normatif, tetapi harus mampu merealisasikan keadilan dan kemanfaatan hukum secara seimbang (Atmasasmita, 2020).

Sejumlah kajian hukum menunjukkan bahwa praktik penegakan hukum korupsi masih menghadapi persoalan disparitas pemidanaan dan perlakuan hukum yang tidak seragam. Putusan hakim yang berbeda terhadap perkara dengan karakteristik serupa menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat. Keadilan dalam konteks ini tidak hanya dimaknai secara prosedural, tetapi juga substantif, yaitu sejauh mana putusan pengadilan mencerminkan rasa keadilan publik dan kerugian sosial akibat tindak pidana korupsi (Muladi, 2021). Aspek kemanfaatan hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi berkaitan dengan efektivitas hukum dalam mencegah kejahatan dan memulihkan kerugian negara. Namun, berbagai literatur menunjukkan bahwa orientasi penegakan hukum masih dominan bersifat represif melalui pemidanaan, sementara pengembalian aset (*asset recovery*) dan pencegahan sistemik belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan kemanfaatan hukum sebagai sarana perlindungan kepentingan publik belum sepenuhnya tercapai (Yuntho, 2022).

Dalam dimensi kepastian hukum, Indonesia sesungguhnya telah memiliki perangkat peraturan yang cukup memadai, mulai dari undang-undang hingga peraturan pelaksana. Namun demikian, kepastian hukum sering terganggu oleh perbedaan penafsiran norma oleh aparat

***PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM  
PERSPEKTIF KEADILAN, KEMANFAATAN, DAN KEPASTIAN HUKUM***

*Faizul Idris<sup>1</sup>, Ashuri<sup>2</sup>, Mustofa Kamil<sup>3</sup>*

penegak hukum, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan. Inkonsistensi tersebut berpotensi melemahkan prinsip legalitas dan menciptakan ketidakpastian dalam penerapan hukum (Marzuki, 2021). Lebih lanjut, hubungan antara keadilan dan kepastian hukum dalam perkara korupsi sering berada dalam kondisi tegang. Penegakan hukum yang terlalu menekankan kepastian prosedural berpotensi mengabaikan keadilan substantif, sementara pendekatan keadilan yang terlalu progresif tanpa dasar normatif yang kuat dapat mengganggu kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penegakan hukum yang proporsional dan kontekstual agar ketiga nilai dasar hukum dapat berjalan secara harmonis (Isra, 2020). Peran hakim menjadi sangat sentral dalam menentukan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Putusan hakim tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian perkara konkret, tetapi juga sebagai sarana pembentukan hukum (*judge-made law*) yang memengaruhi arah penegakan hukum ke depan. Hakim dituntut untuk tidak hanya menjadi corong undang-undang, tetapi juga penjaga nilai keadilan dan kepentingan publik dalam perkara korupsi (Arief, 2021).

Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural dan kultural dalam mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara simultan. Reformasi penegakan hukum perlu diarahkan pada penguatan integritas aparat, konsistensi penerapan hukum, serta orientasi pemidanaan yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian negara dan mencegah kejahatan korupsi secara berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka normatif yang relatif komprehensif melalui peraturan perundang-undangan dan keberadaan lembaga khusus pemberantasan korupsi, implementasi hukum dalam praktik belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif dan kemanfaatan sosial yang diharapkan oleh masyarakat.

Dari perspektif keadilan, penegakan hukum korupsi masih diwarnai oleh disparitas putusan dan perlakuan hukum yang tidak seragam, sehingga memunculkan persepsi ketidakadilan publik. Pada sisi kemanfaatan, orientasi penegakan hukum yang dominan bersifat represif belum

***PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM  
PERSPEKTIF KEADILAN, KEMANFAATAN, DAN KEPASTIAN HUKUM***

*Faizul Idris<sup>1</sup>, Ashuri<sup>2</sup>, Mustofa Kamil<sup>3</sup>*

sepenuhnya diimbangi dengan upaya pemulihan kerugian negara dan pencegahan sistemik yang efektif. Sementara itu, kepastian hukum kerap terganggu oleh inkonsistensi penafsiran norma dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum, yang berimplikasi pada lemahnya prinsip legalitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia belum sepenuhnya mampu merealisasikan tujuan negara hukum yang berkeadilan, bermanfaat, dan pasti. Ketiga nilai dasar hukum tersebut masih sering berada dalam hubungan yang tegang dan belum terintegrasi secara harmonis dalam praktik penegakan hukum.

### **Daftar Pustaka**

- Arief, B. N. (2021). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, R. (2020). *Hukum kejahatan luar biasa (extraordinary crime)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Azzahra, A. N., & Adinda, N. P. (2024). Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi dan Penegakannya di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*.
- Dzaky Nugroho, H. A., & Mahanani, A. E. (2024). Perwujudan Kemanfaatan Hukum dalam Pertimbangan Hakim terhadap Korupsi. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*.
- Isra, S. (2020). *Peran konstitusi dalam pembatasan kekuasaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muladi. (2021). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Saadatuddaraini, I. Y. (2024). Arah Reformasi Peradilan di Indonesia: Menimbang Antara Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*.
- Salim, A., Suryati, S., & Yusoh, R. (2026). Law Enforcement Against Corruption in Indonesia: Between Expectation and Reality. *Realism: Law Review*.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, S., Puluhalawa, F., & Tijow, L. M. (2024). Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi. *Gorontalo Law Review*.

***PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM  
PERSPEKTIF KEADILAN, KEMANFAATAN, DAN KEPASTIAN HUKUM***

*Faizul Idris<sup>1</sup>, Ashuri<sup>2</sup>, Mustofa Kamil<sup>3</sup>*

Tallaut, L. J., & Adhari, A. (2026). Kepastian Hukum Penerapan Kriteria Kewenangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*.

Yuntho, E. (2022). Penegakan hukum tindak pidana korupsi dan pemulihan kerugian negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(2), 245–262.